



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

Model : 51/ Pid / PN

KELAS 1 B

Jl. Raya Panji No. 205 Telp. (0341) 394123

KEPANJEN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 6/Pid.C/2023/PN Kpn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri KEPANJEN yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : MISLAN
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 05 Maret 1959
Umur : 64 tahun
Jenis Kalam : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kebobang RT.01 RW.04 Desa Kebobang Kecamatan
Wonosari Kabupaten Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H. : Hakim
EKO ARIYANTO, S.H. : Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum dan terdakwa menyatakan sehat, selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 9 Mei 2023 No.Pol. : BP/68/V/2023;

Atas pembacaan BAP tersebut:

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Saksi **SAMSI DUKHA dan M RUDI** pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Perda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2003 menjual Minuman Beralkohol tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri KEPANJEN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

MISLAN tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MISLAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 35 ayat (1) Perda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2003 dalam dakwaan Penyidik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 10 (sepuluh) botol Miras dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat, Tanggal 12 Mei 2023** oleh kami **RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri KEPANJEN dengan dibantu oleh **EKO ARIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti, dihadapan Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EKO ARIYANTO, S.H.

RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.